

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK
Nomor : Kd.03.02/4/PP.00/518 /2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Cupak Kecamatan Gunung Talang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi, Kandepag Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK.**
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Ketiga : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum kedua diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah yaitu 111213020003

- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Baru Solok

Pada Tanggal : 07 Juli 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK



DR. H. SYAHRUL WIRDA, MM
NIP. 196306241986031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumbar